

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 09/HK.03.I-Kpt/1612/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TANAH ABANG BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498)

Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511)

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 07/HK.03.I-Kpt/1612/KPU-Kab/II/2020 :

Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal diundangkan tanggal 29 Februari 2020

- 3 Halaman